



PUTUSAN

Nomor : 337/Pid/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUKAWATI binti KASJA** ; -----
Tempat lahir : Ciamis ; -----
Umur/tanggal lahir: 49 Tahun / 29 Mei 1964 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Padomasan RT. 024 RW. 04, Desa Purwasari
Kecamatan Banjasari, Kabupaten Ciamis; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS. ; -----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tertanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 (tahanan kota); -----
3. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 (tahanan kota) ; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 (tahanan kota) ; -----
Sekarang Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 337/Pen/Pid/2013/PT.Bdg., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini; --



2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Cms., dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, No.Reg.Perk : PDM - I/009/Ciamis/05/2013, tertanggal 12 Juni 2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Sukawati Binti Kasja pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. Cicapar Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 21 Juni 2011, bertempat di KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, saksi Supeno menikahi saksi Hamcia Manik, dimana status saksi Supeno pada saat itu adalah duda cerai dan dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 690/94/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011. ; ----

Dari pernikahan saksi Supeno dengan saksi Hamcia Manik belum dikarunia seorang anak, dan 10 (sepuluh) bulan kemudian tanpa seijin atau persetujuan dari saksi Hamcia Manik, lalu saksi Supeno menikahi kembali dengan saksi Supeno yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor. 338/58/IV/2011 tanggal 12 April 2012. ; ----



Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui saksi Supeno masih terikat perkawinan dengan saksi Hamcia Manik dan tidak ada persetujuan dari saksi Hamcia Manik sebagai istri sahnyanya, selain itu tidak ada ijin tertulis dari Pengadilan yang berupa putusan. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 24 Juli 2013 No. Reg. Perk : PDM- I/ 009/Ciamis/05/2013 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Sukawati Binti Kasja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkawinan terhalang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum. ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa melaksanakan tahanan kota. ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Hamcia Manik binti Pinus Manik dengan saudara Sumpeno bin Liman dengan nomor : 690/94/VI/2011 yang dikeluarkan oleh pihak kantor KUA Kec. Banjarsari Kab. Ciamis. ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hamcia Manik Binti Pinus Manik ; -----
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Sukawati binti Kasja dengan saudara Sumpeno bin Liman dengan Nomor 338/58/IV/2012 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Banjarsari Kab. Ciamis. ; -----



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supeno Bin Liman. ; ---

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di
atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal, tertanggal 27 Agustus
2013 Nomor : 160/Pid.B//2013/PN.Cms., telah menjatuhkan putusan, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUKAWATI Binti KASJA** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa
perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Hamcia Manik binti Pinus
Manik dengan saudara Supeno bin Liman dengan nomor :
690/94/VI/2011 yang dikeluarkan oleh pihak kantor KUA Kec.
Banjarsari Kab. Ciamis. ;

Dikembalikan kepada saksi Hamcia Manik Binti Pinus Manik ; -----

- 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Sukawati binti Kasja dengan
saudara Supeno bin Liman dengan Nomor 338/58/IV/2012 yang
dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Banjarsari Kab. Ciamis. ; -----

Dikembalikan kepada saksi Supeno Bin Liman ; -----



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa akta permintaan banding masing-masing Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.Cms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

1. Terdakwa pada tanggal 02 September 2013, dan ; -----
2. Jaksa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, pada tanggal 12 September 2013, dan memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada : -----

- Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 ; -----

Menimbang bahwa, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Cms., yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor. 160/Pid.B/2013/PN.Cms. atas nama Terdakwa Sukawati bin Kasja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis terhitung mulai tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 atau selama 7 (tujuh) hari kerja dan relaas pemberitahuan telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada:

1. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 September 2013 ; -----



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan ; --
- Bahwa hukuman yang terlalu ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut / rasa efek jera bagi orang lain dan khususnya bagi terdakwa sendiri dalam melakukan tindak pidana yang sama ; -----
- Bahwa terdakwa Sukawati binti Kasja adalah seorang PNS Guru yang seharusnya sebagai seorang guru memberikan contoh atau suri tauladan baik bagi anak didiknya maupun masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Cms. yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai didalam putusannya telah tepat dan benar menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang termaktub dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Cms., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal -pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Cms, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **Senin, tanggal 21 - OKTOBER -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

2013, oleh kami : **Ny. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO. SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RUSSEDAR. SH., dan H. MUSTARI. SH. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NENYO APRILSANA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

RUSSEDAR. SH.

Ny. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO. SH.

Ttd

H. MUSTARI. SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NENYO APRILSANA. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)